

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Macam Putusan Pengadilan Negeri Yang sudah Tetap di Kabupaten Jember, Lumajang dan Sidoarjo Mengenai Pembagian Warisan Dari Pewaris Suami yang Berpoligami oleh Ahliwarisnya yang Menggunakan Pembagian Warisan Parental.

Ketua : Wisnu Susanto, S.H.

Anggota Peneliti : 1. Soedahlar, S.H.
2. Urip Santoso, S.H.

Fakultas/Puslit : Hukum Universitas Airlangga

Sumber Biaya : SDF/DFP Universitas Airlangga tahun 93/94
SK. Rektor Nomor 2860/PT.03H/N/1993.

Tanggal : 13 Oktober 1993.

1. MASALAH PENELITIAN

Di Indonesia, khususnya Jawa Timur, kawin poligami sesungguhnya sudah cukup dipersukar sesuai Undang-Undang tentang Perkawinan (UU No.1/1974) dengan PP No. 9/1975 yang menjadi lebih lengkap setelah diundangkan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama namun kawin Poligami tetap ada. Terlebih setelah INPRES No.1/1991 (Kompilasi Hukum Islam). Dugaan bahwa orang berpoligami bukan semata-mata karena agama dengan syarat-syarat masih mengizinkan, tetapi juga terdapat dikalangan mereka yang beragama lain (misal Hindu Budha) dan

terutama mereka yang hukumnya tunduk pada Hukum Adat, Aliran kepercayaan dan sebagainya.

Yang terakhir ini ada dua macam :

- a. Agamanya kuat yaitu Islam dan Agamanya saja Formil Islam (Orang Adat yg beragama Islam)
- b. Golongan Non Islam (Secara Enis, yang beragama Hindu, Budha) Tetapi melaksanakan Poligami.

Golongan butir b tersebut dikarenakan pemakaian dari sudut agamanya yang non Islam memang memungkinkan berpoligami, tetapi juga qenqsi karena secara tradisional poligami itu menunjukkan kedudukan sosial (bupati, wedana, kepala desa dsb). Lebih banyak istri, suatu status sosial, suatu kebanggaan sosial dan pribadi yang bersangkutan.

Berikut mengenai asas pilihan hukum bagi ahliwaris yang ayahnya berpoligami, Pasal 50 UU No. 7/1989 dihubungkan dengan pasal 49 UU No. 7/1989 bisa menjadi pasal pilihan hukum.

Bagi poligami sesama ahliwaris yg Pewarisnya beragama Islam jika terjadi perselisihan mengenai obyek hak milik, salah satu pihak dapat menggunakan pasal 50 UU No. 7/1989 tersebut diatas dengan Pengadilan Negeri menjadi Pengadilan yang berhak memutuskan selisih tersebut dengan Hukum Adat Parental Jawa sebagai dasar hukumnya.

Sebaliknya yang Non Islam yang berpoligami menurut Hukum Adat, sengketa ahliwarisnya pasti diputus di Pengadilan Negeri berdasarkan Hukum Adat Parental. Jadi keduanya sama.

II. Tujuan Penelitian.

Tujuan utama adalah : Fact Finding Reserch.

Kalau dapat diintikan tujuan penelitian adalah :

- a. Apakah terjadi dan jumlah putusan perkara tentang pengertian yang dimaksudkan pasal 50 UU No.7/1989 (Perilaku Hukum)
intensitas putusan di Pengadilan Negeri Jember, Lumajang dan Sidoarjo itu apa cukup banyak ?. Ini bagi yang beragama Islam, bagi yang Non Islam apakah juga tinggi keputusan sengketa yang pewarisnya Islam yang berpoligami ?.
- b. Dengan mengetahui sedikit atau banyaknya putusan pengadilan di tiga Pengadilan Negeri tersebut, tergambar penyelesaian sengketa warisan antara ahliwaris Pewaris berpoligami yang ditentukan pada pasal 50 tersebut, maupun bagi sengketa ahli waris yang pewarisnya berpoligami Non Islam.

III. Metodologi Penelitian :

Karena metode pendekatan Normatif-empiris (dilapangan) maka terpaksa dengan Metode Sampling. Karena Populasi (Pengadilan Negeri) di Jatim, itu Homogen bagi populasi golongan Islam/Non Islam digunakan random-sampling dengan sistem lotere.

Ada 3 Pengadilan Negeri di Jawa Timur yang dijadikan sampel penelitian secara random (acak). Sebab diasumsikan bahwa Pengadilan Negeri manapun masalah ahliwaris dari perkawinan

ke I, ke II dan seterusnya pasti banyak menimbulkan masalah dan sengketa. Pengumpulan data dengan cara penyebaran kwesioner ketiga Pengadilan Negeri yang dijadikan sampel disertai wawancara (interview). Responden pada kepala Kepaniteraan dan Panitera Pengganti setempat dengan mengisi kwesioner dan wawancara. Ditambah dengan obserwasi cara mengumpulkan data di Kepaniteraan.

Selain itu sebagai pelengkap juga sumber data bacaan hukum (Studi Dokumentasi).

Data yang masuk dikaji melalui pendekatan kualitatif sehingga sengketa waris antara ahliwaris karena pewaris yang berpoligami sangat sedikit/melalui skala ordinal.

IV. Kesimpulan :

Para ahliwaris dari Pewaris yang berpoligami yang timbul sengketa dengan dasar ketentuan pasal 50 UU No.7/1989 baik yang Islam atau non Islam sangat sedikit.

Ini menunjukkan bagi mereka yang beragama Islam yang merupakan ahliwaris dari pewaris yang berpoligami tidak ada atau sangat sedikit. Apabila ada di 3 Pengadilan Negeri sebagai sampel Jember, Lumajang, Sidoarjo, yang menggunakan pasal 50 bagi golongan Islam dan non islam yang, ingin dipecahkan sengketanya secara Hukum Adat parental sangat sedikit. Karena skala Ordinal

Keputusan dibawah 9 keputusan selama 1974 - 1993 (19 tahun) di PN Jember hanya 3 keputusan dan lumajang hanya 2 keputusan lain-lain 0 keputusan menunjukkan bukti tersebut

Saran :

Penelitian susulan yang akan datang perlu di tunjukan ke Pengadilan Agama, apa motivasi mereka/ alasan-alasan mereka yang bersengketa tidak mau menggunakan dasar pasal 50 UU No.7/1989 sebagai alat penyelesaian perkara. Penelitian lebih lanjut nanti juga ke Pengadilan Negeri, mengapa justru sengketa ahliwaris dari pewaris berpoligami Non Islam ditiap Pengadilan Negeri terdapat nihil (0) keputusan. Apakah mereka tidak tahu penggunaan pasal 50 tersebut bagi yang Islam ataukah penyelesaian sengketa itu secara dasar Hukum Islam dapat dicarikan/ menemui jalan keluar secara uchuwah Islamiah, atau poligami dengan sekedar kawin siri. Apakah dalam masyarakat berkembang kawin "Kumpul kebo".